

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Penelitian terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengungkapan harta diantaranya yaitu kajian oleh (Indri, 2018). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengungkapan harta secara sukarela. Hasilnya adalah wajib pajak yang menjadi informan dalam risetnya belum seluruhnya melaporkan harta yang dimilikinya berupa Tabungan senilai Rp 120.000.000 dan Sepeda Motor senilai Rp 16.000.000.
2. Selain itu, penelitian lainnya dari (Setyaningsih & Okfitasari, 2016) di Solo Raya. Penelitian yang berjudul mengapa wajib pajak mengikuti *tax amnesty* ini menggunakan metode kualitatif. Strategi penelitian ini adalah *descriptive case study*. Melalui hasil penelitiannya (Setyaningsih & Okfitasari, 2016) mengatakan bahwa pemahaman atas program *Tax Amnesty* dan sejenisnya hanya 27% dari partisipan. Wajib pajak tetap menganggap pajak sebagai suatu bentuk gangguan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Hal ini berarti bahwa ada ketakutan dalam diri wajib pajak yang belum pernah diungkap sehingga masih banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak salah satunya dengan tidak memberitahukan hartanya secara jujur dan terang-terangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Fenomenologi

Fenomenologi atau dalam bahasa Yunani disebut *phaenesthai* mengandung arti menunjukkan dirinya sendiri. Istilah lainnya adalah *phainomenon* yang secara harfiah mengandung arti “gejala” atau sesuatu yang nampak atau menampakkan diri sehingga bagi pengamat terlihat nyata. Fenomenologi digagas dan dikembangkan secara *continue* oleh Edmund Husserl yang biasa disebut sebagai Bapak Fenomenologi sebagai suatu kajian filsafat (1859-1938). Fenomenologi yang dicetus oleh Husserl adalah suatu pengetahuan yang menghadirkan kesadaran atas diri sendiri. (Hasbiansyah, 2008). Banyak para filsuf yang sedikit banyak mendapat pengaruh dari fenomenologi diantaranya McTaggart (idealisme), Ernst Cassirer (Neokantianisme), Kierkegaard (Filsafat eksistensi), Dilthey (hermeneutika), Derrida (poststrukturalisme), Frege (logisisme). Tak heran jika pada abad ke-20, fenomenologi merupakan salah satu arus pemikiran yang paling berpengaruh. (Gahral, 2010)

Namun, kenyataannya Husserl bukanlah pencetus utama dalam fenomenologi karena sebenarnya fenomenologi sudah ada sejak tahun 1764 dimana saat itu J.H Lambert telah memperkenalkan istilah fenomenologi. Hegel menemukan fenomenologi yang dipergunakan dalam filsafat melalui karya-karya yang diciptakan Immanuel Kant lalu mendefinisikannya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mendeskripsikan pemahaman seseorang atas pengalaman yang muncul dalam kesadaran (Hasbiansyah, 2008). Hegel merupakan seorang filsuf yang saat itu memberikan *attention* khusus pada suatu fenomena sehingga untuk pertama kalinya Hegel membawa kata “Fenomenologi” ke ruang publik melalui

bukunya yang berjudul *Phenomenology of the Spirit* tahun 1870. Melalui format kesadaran paling sederhana hingga yang paling rumit, Hegel mempelajari pola evolusioner pengetahuan dalam buku tersebut. Tidak hanya itu, dalam bukunya Hegel juga menjelaskan mengenai sebuah perjalanan kesadaran atau yang ia sebut sebagai pengetahuan absolut. Hegel memunculkan gagasan utama bahwa pertama-tama, sang absolut melakukan revolusi dengan mengeksternalisasi diri dalam semesta, dan kemudian kembali bersatu dengan format tertinggi sejarah, kebudayaan, dan kesadaran manusia (Gahral, 2010).

Yang melatarbelakangi hadirnya fenomenologi adalah realitas terjadinya krisis ilmu pengetahuan yang menyebabkan manusia tidak dapat menerima nasihat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan perlahan menghilang karena terlupakan oleh banyak disiplin yang maju dalam kebudayaan. Melihat fenomena seperti itu, Husserl langsung melayangkan kritik terhadap ilmu pengetahuan. Menurut Husserl, ilmu pengetahuan pada saat itu hanya memandang objektivisme. Kesadaran individu lenyap dalam paham ilmu pengetahuan yang sama sekali tidak membersihkan diri dari kepentingan dunia dalam kehidupan sehari-hari (Hasbiansyah, 2008).

Hardiman dalam (Hasbiansyah, 2008) mengatakan bahwa fenomenologi yang dibawa oleh Husserl berusaha memunculkan hubungan antara teori yang ada dengan kehidupan dunia yang hayati. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan teori murni yang dapat dipraktikkan.

Fenomenologi saat ini berkembang dan sudah banyak digunakan sebagai sebuah metode riset atau pendekatan penelitian di berbagai ilmu sosial (Hasbiansyah, 2008). Fenomenologi itu merupakan suatu bagian dari riset kualitatif

yang murni dimana dalam implementasinya berdasarkan pada usaha dalam menelaah dan mendeskripsikan ciri-ciri intrinsik dari suatu gejala atau fenomena sebagaimana yang terjadi (J. Creswell, 2012). Secara mendalam, asumsi mengenai filosofi fenomenologi memaparkan bahwa manusia mengalami sebuah pengalaman hidup dengan penuh kesadaran. Pendekatan ini berdasar pada keterbukaan subyektif dimana subjek diharapkan mampu membuka diri terhadap berbagai hal yang ada (Hasbiansyah, 2008). Para fenomenolog percaya bahwa tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain dalam kehidupan (Moleong, 2017).

Fenomenologi ini merupakan pendekatan untuk mengungkap atau mencari kebenaran. Pemahaman yang mendalam lalu memaknai realitas yang ada sudah harus selalu dibawa oleh seorang fenomenolog. Untuk itu, seorang fenomenolog haruslah individu yang mempunyai pemikiran terbuka. Maksudnya adalah individu tersebut tidak secara langsung menghukumi atau mengevaluasi sesuatu. Seorang fenomenolog seharusnya menunda justifikasi dan mencari kebenaran atas suatu realitas terlebih dahulu (Hasbiansyah, 2008). Ketika realitas telah jenuh dan kembali mengulang apa yang telah diungkapkan, maka justifikasi bisa dilakukan (*"Exploring Phenomenology: A Guide to the Field and Its Literature,"* 1991).

Penelitian (*"Exploring Phenomenology: A Guide to the Field and Its Literature,"* 1991) mengungkapkan bahwa seorang fenomenolog yang memiliki pemikiran terbuka merupakan perwujudan eksistensi dari filsafat tanpa pendugaan. Seorang fenomenolog harusnya mengesampingkan teori, prakonsepsi serta asumsi-asumsi yg ada. Husserl menyebutnya epoche. Menunda justifikasi dan mencari

kebenaran atas realitas yang terjadi. Itu merupakan sebuah proses pendekatan fenomenologi.

Asumsi lain dari sifat keterbukaan seorang fenomenolog yang disebut epoche oleh Husserl adalah intensionalitas kesadaran dan penolakan terhadap dikotomi subjek-objek. Intensionalitas yang dimaksud berpacu pada fenomenologi yang mengarahkan kesadaran pada suatu fenomena atau gejala. Fenomena atau gejala ini diambil dari pengalaman seseorang. Jadi, fenomenologi akan berfokus pada pengalaman dari subjek (*"Exploring Phenomenology: A Guide to the Field and Its Literature," 1991*). (A Kamayanti, 2016) menyebutnya dengan ke-"Aku"-an subjek.

Asumsi selanjutnya yaitu penolakan terhadap dikotomi subjek-objek. Maksud dari asumsi ini adalah makna dari pengalaman individu digunakan untuk memahami realitas dari suatu objek (J. Creswell, 2013):107). Fenomenologi membicarakan tentang kesadaran subjek ketika mengalami suatu gejala atau fenomena. Asumsi filosofis tentang pendekatan fenomenologi juga harus diulas oleh seseorang atau individu yang menulis menggunakan pendekatan fenomenologi (*"Exploring Phenomenology: A Guide to the Field and Its Literature," 1991*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas secara mendalam. Untuk itu, pendekatan yang digunakan sebagai pijakan peneliti adalah fenomenologi. Dengan pendekatan ini peneliti akan mendekati fenomena atau gejala yang tampak, menyelami mendalam alasan yang mendasarinya, memahaminya dengan penuh kesadaran yang dimiliki oleh peneliti, dan memaknai realitas tersebut.

2.2.2 Fenomenologi Transendental

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan mengenai konsep dasar dari fenomenologi bahkan sampai peranannya sebagai suatu metode atau pendekatan dari suatu riset. (Hasbiansyah, 2008) mengatakan bahwa perbedaan gaya pandang, asumsi, atau cara berfikir dari Husserl tentunya berbeda dengan para pemikir/filosof yang lain. Sehingga fenomenologi mengalami banyak perkembangan yang pada akhirnya akan memunculkan sistem-sistem baru.

(Burrell & Morgan, 1979) dalam penelitiannya, mengatakan bahwa sedikitnya ada 3 jenis fenomenologi, diantaranya adalah fenomenologi transendental, fenomenologi eksistensial, dan fenomenologi sosiologi. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan membahas mengenai fenomenologi transendental karena penelitian ini menggunakan jenis fenomenologi transendental.

Fenomenologi transendental merupakan fenomenologi yang paling dominan karena sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Kata transendental mengandung arti “berada di luar kemampuan manusia; utama”. Transendental yang dimaksud merupakan suatu kesadaran yang murni dari “Aku” yang mengalami fenomena atau gejala. Edmund Husserl memfokuskan fenomenologi transendental sebagai suatu studi kesadaran (A Kamayanti, 2016). Bagi Husserl, kesadaran memiliki peranan penting dari semua kegiatan berfilsafat sebagaimana yang disampaikan Descartes. Namun selain belajar dari Descartes, Husserl juga mempelajari teori kesadaran milik Immanuel Kant bahwa kesadaran itu harus berfokus pada isi kesadaran itu sendiri (Gahral, 2010:25).

Fenomenologi menurut Husserl merupakan sebuah struktur dari pengalaman sadar, maksudnya adalah dalam setiap pengalaman subyektif setiap individu, terdapat perwujudan dari realitas objektif. Jika disederhanakan, Dalam

kehidupan sehari-hari, fenomenologi memfokuskan diri pada makna subjektif dari realitas objektif yang ada. Dalam tataran ini dualisme yang ada antara subjektivitas dan objektivitas coba diatasi oleh Husserl. Husserl menjelaskan bahwa subjektivitas bukanlah suatu hal yang harus dihindari. Lebih lanjut Husserl menjelaskan bahwa apa yang subjektif sebaiknya tidak ditandingkan dengan apa yang objektif. Subjektivitas menurut Husserl merupakan sebuah kesadaran dan kesadaran yang dimaksud akan mengatur atau menentukan objektivitas (Gahral, 2010:35).

Menurut Husserl dalam (A Kamayanti, 2016) :151) “Aku” bukanlah suatu pengalaman melainkan yang mengalami. “Aku” merupakan pusat dari seluruh lingkungan dimana “Aku” menurut satu individu dengan individu lain berbeda sehingga membentuk pandangan, ingatan, ekspektasi serta fantasi yang berbeda pula. Dalam hal lain sesuatu yang dialami oleh “Aku” akan berbeda dengan “Aku” yang lain. Seorang peneliti yang menggunakan pendekatan fenomenologi akan berfokus pada bagaimana “Aku” mengalami sesuatu sehingga “Aku” dapat memberikan makna atas suatu hal tertentu.

Untuk dapat merepresentasikan hasil penelitian dengan analisis fenomenologi, (A Kamayanti, 2016) menjelaskan ada 5 unsur fenomenologi yang harus dipahami oleh fenomenolog diantaranya *Noema*, *Noesis*, *Epoche* (*Bracketing*), *Intentional Analysis*, dan *Eidetic Reduction*. Analisis yang pertama dimulai dengan mengidentifikasi apa yang nampak (*Noema*). Proses ini disebut juga dengan analisis tekstural. Berdasarkan *Noema* yang nampak, peneliti melakukan *bracketing* dimana peneliti harus memberikan tanda kurung atas apa yang didapatkan. Melalui proses *bracketing* pada *noema* peneliti akan mendapatkan makna yang lebih dalam dari *Noema* yaitu *Noesis*. Tahap selanjutnya yaitu

intentional analysis dimana dalam tahap ini peneliti harus memahami tentang bagaimana proses *bracketing* dapat mengungkap bagaimana *Noesis* membentuk *Noema*. Jika secara runtut proses tersebut telah dilakukan, maka peneliti bisa mendapatkan *eidetic reduction*.

Pencarian data dalam fenomenologi bukan hanya terkait dengan wawancara, tetapi *bracketing* juga merupakan proses yang penting dalam fenomenologi. Sebisa mungkin peneliti harus dekat dengan informan karena respon yang didapat dari informan merupakan respon natural sehingga kemampuan peneliti dalam merespon informan harus baik guna kedalaman penelitian.

2.2.3 Fobia Wajib Pajak Untuk Mengungkapkan Harta

Seperti hal yang sebelumnya diulas, fenomena yang terjadi saat ini sesuai dengan pengalaman penulis adalah banyaknya wajib pajak yang enggan untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan khususnya dalam pelaporan harta dalam SPT Tahunan. Padahal, wajib pajak orang pribadi seharusnya tau kewajiban seorang wajib pajak yaitu membayar pajak dan melaporkan kewajibannya pada SPT. Salah satu komponen yang harus dilaporkan adalah harta (Fikriningrum & Syafruddin, 2012).

. Harta yang dimiliki oleh wajib pajak harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Hal ini bukan tanpa alasan. Karena dengan itu, pihak DJP bisa melakukan pengawasan dengan mudah terutama dengan melakukan analisis penambahan atau pengurangan harta, utang dan penghasilan (Prasetya, n.d.). Namun, berdasarkan riset terdahulu dan pengalaman peneliti sebelumnya saat menjadi relawan pajak, rata-rata wajib pajak enggan melaporkan hartanya dalam SPT tahunan.

Ketakutan wajib pajak yang seringkali diamati oleh petugas DJP nyatanya memang terjadi. Fenomena atau gejala penolakan atas pelaporan harta dalam SPT yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang ingin diulas oleh peneliti ini dalam pandangan peneliti merupakan bentuk ketakutan berlebihan atau yang biasa disebut dengan Fobia. Menurut KBBI, Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan atas sesuatu. Sejalan dengan itu, dalam ilmu psikologi fobia merupakan suatu kondisi akan ketakutan yang abnormal (Ari Kamayanti, 2016). Mendiskusikan mengenai fobia, orang-orang yang mengalami fobia akan merasakan kecemasan, overthinking atau bahkan merasa bahwa hidupnya penuh dengan dugaan-dugaan yang belum tentu benarnya. Akan tetapi fobia itu tidak identik dengan sesuatu yang menakutkan artinya fobia itu bisa terjadi pada suatu hal yang lazim. Kalau boleh mengambil contoh lain Raffi Ahmad salah satu artis ternama indonesia mempunyai fobia pada buah rambutan. Padahal sebenarnya rambutan merupakan sesuatu yang harfiahnya memang tidak menakuti. Orang-orang yang mempunyai fobia cenderung akan mencari segala cara untuk menjauhi hal yang ditakutinya. Raffi Ahmad mungkin punya cara dengan tidak melihat rambutan agar dirinya merasa aman. Jika dikaitkan dengan topik yang kita bahas, maka wajib pajak juga bisa mencari cara-cara untuk bisa menghindari pelaporan harta, contohnya dengan memberi nama orang lain pada aset yang dimilikinya, atau mungkin mengaku tidak mempunyai harta yang berharga.

Salah satu petugas yang pernah memberikan gambaran mengenai fenomena ketakutan ini mengatakan bahwa kesalahan persepsi seringkali terjadi di masyarakat. Wajib pajak takut jika kolom harta diisi secara jujur maka nanti pajak yang terutang akan bertambah. Berdasarkan pengalaman yang saya dapat ketika

menjadi relawan pajak, wajib pajak yang takut untuk mengungkapkan hartanya akan bertindak seolah-olah tidak mempunyai harta yang berharga. Jika dalam keadaan terdesak, wajib pajak hanya akan memberitahukan hartanya seadanya tidak seluruhnya. Ada pula yang mengklaim bahwa mereka tidak mempunyai harta dan hanya punya hutang. Padahal sangat memungkinkan bagi wajib pajak mempunyai harta yang nilainya berharga seperti bangunan, tabungan, emas, tanah dan lain sebagainya.

Meskipun peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-81/PJ./2007 tidak menyebutkan dengan tegas dan gamblang mengenai kategori apa yang digunakan untuk menentukan jenis harta yang wajib dilaporkan dalam SPT PPh wajib pajak orang pribadi, namun dalam petunjuk pengisian SPT PPh wajib pajak orang pribadi diberikan contoh-contoh harta yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi diantaranya adalah :

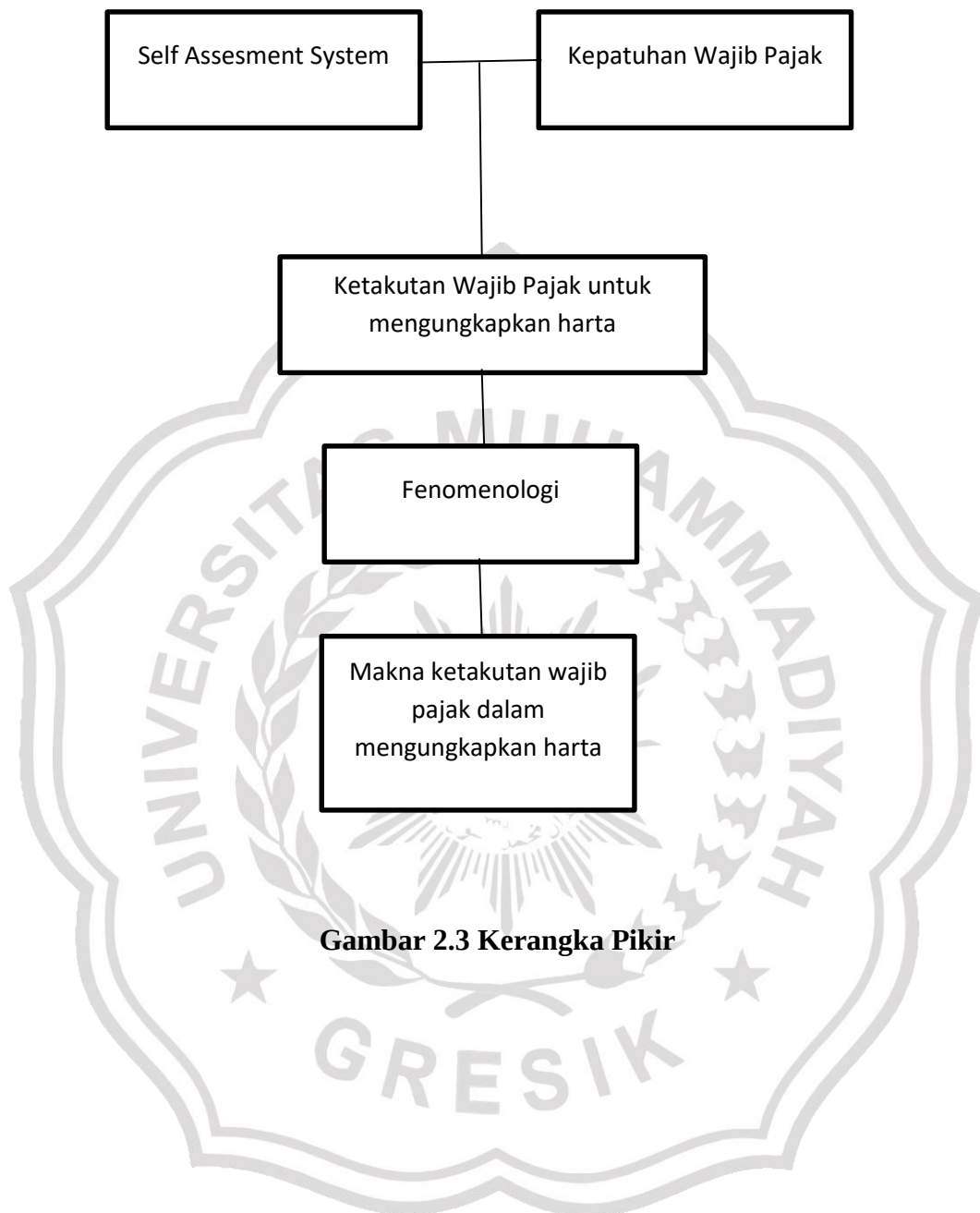
- a. Tanah yang dimiliki wajib pajak dengan mencantumkan lokasi dan luas tanah
- b. Bangunan yang dimiliki wajib pajak dengan mencantumkan lokasi dan luas
- c. Kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor dengan mencantumkan spesifikasi seperti merek, warna, dan tahun perolehannya
- d. Kendaraan atau peralatan lain seperti kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jet ski, peralatan olahraga khusus, dan sejenisnya;
- e. Uang tunai dalam satuan rupiah, valuta asing sepadan US Dollar, simpanan seperti tabungan dan deposito di bank yang berada di dalam dan luar negeri, piutang dan lain sebagainya dicantumkan secara global

- f. Efek-efek (saham, obligasi, commercial paper, dan sebagainya) dicantumkan secara global;
- g. Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, time sharing dan sejenisnya);
- h. Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak terbagi atas saham (CV, Firma) dicantumkan secara global
- i. Aset atau harta berharga lainnya, seperti batu permata, logam mulia, dan lain sebagainya dicantumkan secara global.

Tidak hanya itu, perbedaan sudut pandang terkait dengan kewajiban pelaporan harta seringkali terjadi. Ada yang berpendapat bahwa harta tidak perlu dilaporkan karena dinilai tidak signifikan dalam menghitung tambahan ekonomis wajib pajak. Ada juga yang berpandangan perlu dilaporkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya, n.d.) menjelaskan bahwa perbedaan pandangan terkait kewajiban pelaporan harta ini perlu diperhatikan oleh para pembuat peraturan (*rule maker*). Jika dilihat dari sudut pandang penggunaan harta, tidak terdapat perbedaan dalam kewajiban pelaporan harta baik untuk harta yang digunakan dalam usaha maupun harta yang tidak digunakan dalam bentuk usaha.

Fobia wajib pajak dalam mengungkapkan hartanya merupakan sebuah ungkapan yang dirasa oleh peneliti tepat menggambarkan fenomena yang sedang terjadi.

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2.3 Kerangka Pikir